

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN
BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh

M. TAUFIK RAHMAN

02081001060

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2014

26603/27119

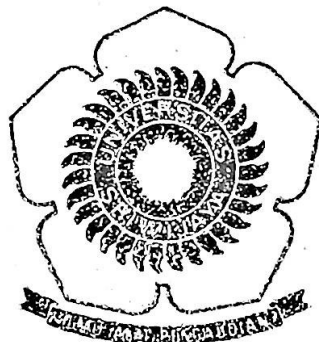
S
346.080 f

Tau

f

2014

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN
BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

M. TAUFIK RAHMAN

02081001060

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2014

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA**

**NAMA : M. TAUFIK RAHMAN
NIM : 02081001060**

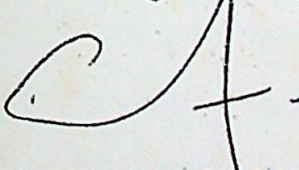
JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN
BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG
MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS**

Secara Substansi telah disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

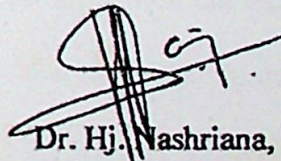
Inderalaya, Agustus 2014

Pembimbing Pembantu,

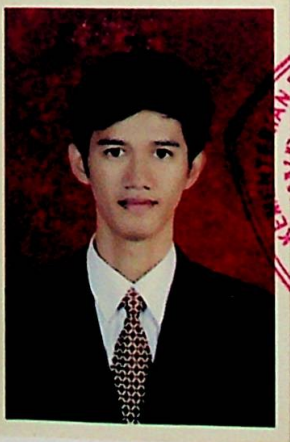


**Vera Novianti, SH., M.Hum
NIP. 197711032008012010**

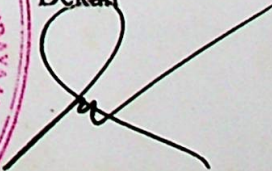
Pembimbing Utama,



**Dr. Hj. Nashriana, SH., M.Hum
NIP. 1965091819910220001**



Dekan



**Prof. Amzulian Rifai, SH., L.L.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA
PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: M. Taufik Rahman
Nomor Induk Mahasiswa	: 02081001060
Tempat/ Tgl Lahir	: Negeri Sakti/ 03 Juni 1991
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan	: Hukum Pidana/ Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku

Inderalaya, Juni 2014



M. Taufik Rahman
NIM. 02081001060

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT

bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. NASHRIANA, SH. M. Hum.....
NIP : 196509181991022001.....
Jabatan : Pembimbing Utama

Nama : VERA NOVIANTI, SH., M.Hum....
NIP : 197711032008012010.....
Jabatan : Pembimbing Pembantu

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN
BERMOTOR YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Nama Mahasiswa: M. TAUFIK RAHMAN.....
NIM : 02081001060.....

Prog. Kekhususan: ☒ Hukum Pidana ☐ Hukum Perdata
☐ Hukum Tata Negara ☐ Hukum Administrasi Negara
☐ Hukum Internasional

ah dilakukan pengecekan plagiarisme dengan menggunakan program anti plagiat yang
sanakan pada:

Hari : SELASA
Tanggal : 15 JULI 2014
Waktu : Pukul 11.30 WIB

Hasil Pengecekan
Terindikasi Plagiat : 15 %

ikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran ujian
prehensif.

pimbing Utama,

NASHRIANA, SH. M. Hum
196509181991022001

Indralaya, Juli 2014
Pembimbing Pembantu,

VERA NOVIANTI, SH., M.Hum
NIP. 197711032008012010

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

(tidak demikian) bahkan Barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, Maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Al Qur'an, Surat Al Baqarah ayat 112)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT
2. Kedua Orang Tuaku yang telah membimbing dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya
3. Adik-adiku yang selalu memberikan motivasi
4. Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam pembuatan skripsi ini dengan rasa rendah hati, serta penuh rasa hormat yang tinggi penulis menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada :

1. Sang Pencipta Yang Maha Pengasih lagi Penyayang Allah SWT.
2. Baginda Rasul, Nabi Besar Muhammad SAW.
3. Kedua Orang Tua Penulis yang melahirkan dan membesarkan penulis dengan setulus dan sepuh cinta.
4. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H.,M.S., Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. M. Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. Selaku Ketuan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum, Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberi masukan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Vera Noianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberi masukan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing dan memberikan ilmu tanpa pamrih kepada penulis selama masa perkuliahan ini;
13. Bapak IPTU Zainalsyah selaku Kanit Laka di Kepolisian Resort Kabupaten Ogan Ilir;
14. Ketiga adik penulis Husnaini, Sri Hayati dan Sholahuddin yang sangat penulis banggakan yang telah memberikan semangat dan do'a sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, perlindungan serta ridho-NYA, Amin;
15. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya angkatan 2008, Mas Vatra, Angga, Pausa, Andri, Rahma, Lady, Yudi, teman-teman OVJ FC, seluruh teman seangkatan Fakultas Hukum angkatan 2008, dan teman-teman PLKH Kelas C.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang selalu dicurahkanNya, serta salawat dan salam penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah, Muhammad SAW. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini walaupun ditempuh dengan bermacam halangan dan rintangan dengan judul skripsi **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”**.

Perlindungan hukum di Indonesia sangatlah penting untuk diterapkan kepada siapapun, termasuk terhadap anak yang terlibat suatu tindak pidana. Masalah hukum yang sering dihadapi oleh anak salah satunya adalah terlibat suatu tindak pidana kecelakaan lalu lintas dimana anak tersebut sebagai pengemudi dari kendaraan yang mengalami kecelakaan. Perlindungan hukum harus diberikan kepada anak tersebut terlepas dari bersalah atau tidaknya anak tersebut. Salah satu perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah dengan sebisa mungkin menghindarkan anak dari peradilan pidana. Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh anak. Peradilan pidana yang diterapkan kepada anak pasti akan berpengaruh terhadap perkembangan mental dari anak tersebut, jadi sebisa mungkin aparat hukum sebisa mungkin harus menghindarkan anak dari peradilan pidana.

Melalui skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak, penulis mencoba menganalisa dan menyikapi praktek peradilan pidana bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia, termasuk usaha untuk menghindarkan anak dari peradilan pidana, yang sedikit banyak akan berpengaruh terhadap perkembangan mental anak tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari tentu masih banyak kekurangan-kekurangan baik secara penulisan maupun pembahasannya. Dari segala kekurangan-kekurangan serta ketidaksempurnaan tersebut penulis sadar bahwa hanya Allah SWT-lah yang maha berilmu lagi maha sempurna. Kritik dan saran serta petunjuk dari semua pihak akan penulis terima dengan hati terbuka demi mencapai kebaikan bersama.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Wassalu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Juli 2014

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	10
F. Ruang Lingkup.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 19
A. Tinajaun Tentang Anak Pelaku Tindak Pidana.....	19

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	19
2. Tinjauan Tentang Anak Nakal.....	25
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	31
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	31
2. Perlindungan Hukum Tersangka Anak.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	35
1. Pengertian Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	35
2. Aturan Tentang Pengguna Jalan.....	36
3. Pnegertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	38
BAB III. PEMBAHASAN	43
A. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Anak Yang Mengendarai Kendaraan dan Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas.....	43
B. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang mengendarai Kendaraan dan Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas.....	65
BAB IV. PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data kecelakaan lalu lintas di Sumatera Selatan.....	4
Tabel 2 : Data Anak Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Sumatera Selatan..	53

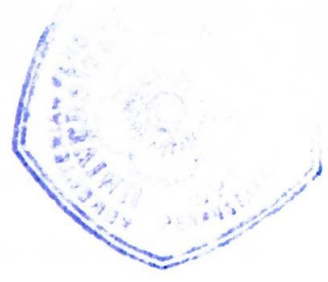
ABSTRAK

Nama : M. TAUFIK RAHMAN
NIM : 02081001060
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak

Perlindungan hukum di Indonesia adalah salah satu yang sangat penting yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat, termasuk kepada anak yang terlibat suatu tindak pidana. Tindak pidana yang sering dialami oleh anak adalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas, peradilan pidana sangat tidak dianjurkan karena sedikit banyak akan mempengaruhi mental dari anak tersebut. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum yang Diberikan Terhadap Anak Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Hambatan Apa Saja yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode analisis, datanya bersumber dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pemidanaan bagi anak yang terlibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas sangat tidak dianjurkan karena hal ini bisa merusak mental dari anak tersebut, maka dari itu aparat hukum harus menggunakan kebijakannya untuk sebisa mungkin menghindarkan pemidanaan terhadap anak, dimana pemidanaan adalah pilihan terakhir yang harus diambil oleh aparat hukum. Banyak hambatan yang harus dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak salah satunya dari kesadaran aparat penegak hukum itu sendiri tentang perlindungan hukum anak dan kurangnya pengawasan dari para orang tua serta sarana dan prasarana yang khusus menangani anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Rekomendasi yang diberikan penelitian ini adalah, upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak harus ditingkatkan lagi baik itu dari orang tua anak, aparat penegak hukum, dan dari pemerintah.

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai sangat berperan dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari salah satu sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya yang bertujuan mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.¹

Permasalahan hukum yang paling sering bersinggungan dengan kehidupan manusia adalah hukum lalu lintas. Hukum lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peranan yang besar dalam usaha mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, tertib, teratur, aman, cepat, lancar, nyaman, dan efisien.² Akan tetapi tujuan dari hukum lalu lintas ini sulit dicapai hal ini disebabkan sistem penegakan hukum dan masyarakatnya masih kurang saling

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, pada point Menimbang huruf b, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat,

² Penjelasan Umum alinea ke-1, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang penangguhan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

mendukung. Diberlakukanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang Undang lama Nomor 14 Tahun 1992, telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*).³

Transportasi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi penunjang kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Di dalam suatu pola hidup tertentu manusia mengharapkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya agar dapat terpenuhi.⁴ Perkembangan pengetahuan dan teknologi dibidang transportasi dan lalu lintas tersebut tidak hanya menimbulkan dampak positif, tetapi menimbulkan dampak negatif pula seperti terjadinya kecelakaan lalu lintas darat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁵

³ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, Penjelasan Umum alinea ke-3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Bandung, 1983, hlm 83.

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Pada tahun 2013 terjadi kecelakaan lalu lintas dimana pelakunya adalah anak dari seorang penyanyi yang menyebabkan timbulnya banyak korban baik korban meninggal ataupun korban luka berat.⁶ Selain contoh kasus kecelakaan tersebut masih banyak kecelakaan lalu lintas lainnya yang melibatkan anak sebagai pelakunya hanya saja pemberitaan terhadap kasus-kasus tersebut kurang terekspose oleh media.

Menurut ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara paling

⁶ Nanda Hadiyanti, Minggu, 08 September 2013, *Anak Ahmad Dhani, Korban tabrakan Jagorawi*, <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/08/064511335/Dul-Putra-Ahmad-Dani-Korban-Kecelakaan>, diakses tanggal 29 Oktober 2013.

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Bagi anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dijatuhi tindakan, tidak dapat dipidanakan. Sedangkan untuk anak yang sudah mencapai usia tersebut dapat dikenakan pidana berupa peringatan, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.

Data dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel tingkat kecelakaan lalu lintas masih sangat tinggi, berikut ini tabel tingkat kecelakaan lalu lintas di Sumatera Selatan.

Tabel 1

Data kecelakaan lalu lintas di Sumatera Selatan

No	Tahun	Jumlah Laka	Korban Meninggal	Korban Luka Berat dan Luka Ringan
1	2008	2036	1078	2558
2	2009	2218	1051	3195
3	2010	2494	1057	3682
4	2011	3111	1332	4157
5	2012	2806	1232	3827
6	2013	2217	866	3091

Sumber : Data Kecelakaan Lalu Lintas, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel, 2014

Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa kecelakaan adalah murni ujian/pemberian cobaan dari Tuhan YME. Sebagai manusia harus mengikhlaskan kejadian tersebut apabila menimpa diri kita atau keluarga kita. Hal tersebut memang benar apabila dilihat dari kacamata Agama, namun bila dilihat dari kacamata *science*/ilmu pengetahuan, ada 4 (empat) faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, yaitu:

1. Faktor Manusia

Manusia sebagai seorang pengemudi memiliki faktor-faktor fisiologis dan psikologis. Faktor-faktor harus mendapat perhatian dikarenakan sangat berpotensi sebagai penyebab kecelakaan. Perilaku pengemudi berasal dari hubungan antara faktor manusia dan faktor lainnya termasuk hubungan antara unsur kendaraan dengan lingkungan jalan. Faktor fisiologis dan Psikologis inilah yang menjadi penyebab utama anak di bawah umur sering mengalami kecelakaan lalu lintas. Secara fisik atau psikologis, mereka belum siap berkendara langsung ke jalan raya untuk mengendarai kendaraan, baik untuk kendaraan jenis motor ataupun mobil.⁷

a. Fisik Belum Siap

Secara fisik, anak di bawah umur tidak untuk siap mengemudi sebuah kendaraan bermotor. Misalnya saja pada sepeda motor, kaki mereka

⁷ Amelya Juwitasari, Vemale.com, 09 September 2013. *Kasus Dul, Anak di Bawah Umur Lebih Sering Alami Kecelakaan*, <http://www.vemale.com/relationship/keluarga/34558-kasus-dul-anak-di-bawah-umur-lebih-sering-alami-kecelakaan.html>, diakses tanggal 29 Oktober 2013.

belum siap menahan beban saat motor oleng dan saat anak di bawah umur mengendarai mobil, tinggi badan mereka belum mampu melihat ruas jalan dengan sempurna.

b. Kondisi Psikologis Masih Labil

Kondisi Psikologis adalah alasan paling utama mengapa anak di bawah umur belum siap mengemudikan kendaraan, terutama pada masa puber. Remaja yang sudah berusia 17 tahun dianggap sudah stabil untuk mengendalikan emosi disaat dia mengemudikan kendaraan. Emosi yang stabil ini memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan dengan tepat, terutama pada waktu mengendarai kendaraan baik motor ataupun mobil. Sementara anak di bawah umur masih terlalu mudah tersulut emosi saat mereka berkendara.

c. Kesadaran Untuk Mematuhi Rambu dan Peraturan Lalu Lintas Rendah

Selain tidak mempunyai surat izin mengemudi, kesadaran anak di bawah umur untuk mematuhi rambu-rambu ataupun peraturan lalu lintas masih kurang dikarenakan kurang memahami, banyak peraturan dan rambu-rambu yang harus dipahami dan dipatuhi. Bagi orang yang sudah dewasa biasanya akan lebih memahami hal ini, mereka lebih mudah mempelajari dan mentaati peraturan lalu lintas.

2. Faktor Kendaraan

Kendaraan mempunyai karakteristik-karakteristik variabel yang lebih sedikit dari manusia sebagai pengemudi, juga lebih banyak undang-undang

pengontrol bagi kendaraan dibanding pengguna jalan, misal; batasan berat, ukuran dan daya guna, persyaratan minimal untuk rem, pencahayaan, dan sebagainya. Dalam kaitan dengan keselamatan umum, kendaraan yang digunakan di jalan raya seharusnya sudah mendapatkan sertifikasi layak jalan yang sudah dikeluarkan oleh Dinas/Kantor Perhubungan setempat sebelum dioperasikan. Terutama kendaraan umum (penumpang dan barang) yang selalu dilakukan uji kelayakan (kir) setiap jangka waktu tertentu. Kendaraan yang tidak layak jalan sebaiknya tidak digunakan untuk mengangkut penumpang maupun barang. Tingkat resiko terjadinya bahaya kecelakaan cukup tinggi, sehingga perlunya ketegasan dari aparat penegak peraturan (hukum) untuk menindak pelanggaran tersebut.

3. Faktor Jalan

Kondisi jalan dapat pula menjadi salah satu sebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas. Meskipun demikian, semuanya kembali kepada manusia pengguna jalan itu sendiri. Dengan rekayasa, para ahli merancang sistem jaringan dan rancang bangun jalan sedemikian rupa untuk “mempengaruhi” tingkah laku para pengguna jalan, dan untuk mengurangi atau mencegah tindakan-tindakan yang membahayakan keselamatan lalu-lintas.

4. Faktor Cuaca

Faktor ini juga termasuk sebagai pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kondisi cuaca yang buruk bisa membuat jarak pandang berkurang, jarak pengereman menjadi lebih jauh, dan kondisi jalan menjadi licin.

Dilihat dari banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak, maka dapat disimpulkan banyak juga anak dibawah umur yang harus menghadapi permasalahan hukum. Lalu bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut. Pada Pasal 310 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat mengatur tentang hukuman pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas, lalu bagaimana apabila pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan tersebut diberikan terhadap anak-anak dibawah umur yang masih di bawah pengawasan orang tua.

Berdasarkan dari uraian dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan memilih judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS”.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka Peneliti mengambil permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi didalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yang belum mempunyai Surat Izin Mengemudi, dan masih di bawah pengawasan orang tua.
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas kecelakaan lalu lintas.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil-hasil penelitian yang akan diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan terkait, tentang bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dimana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas kecelakaan tersebut adalah anak yang masih di bawah umur.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh aparat penegak hukum sebagai masukan bagaimana menyelesaikan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

E. Kerangka Teoritis

Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum atau tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.⁸ Maulana Hasan Wadong mengemukakan bahwa ada beberapa hak anak sebagai pelaku kejahatan

⁸ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 29

(terdakwa) yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan selama proses persidangan, yaitu sebagai berikut :⁹

1. Hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan persidangan dan kasusnya;
2. Hak untuk mendapat penasehat hukum;
3. Hak untuk mendapatkan fasilitas yang memperlancar persidangan (transportasi, perawatan kesehatan, libur dari sekolah, dan lain-lain);
4. Hak untuk didampingi oleh kedua orang tuanya dan seorang probation (*social worker*);
5. Hak untuk memohon ganti kerugian perlakuan yang menimbulkan penderitaan atau kesalahan penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan tanpa putusan perkara pra peradilan;
6. Hak untuk dapat menyatakan pendapat dan keberatan-keberatan terhadap kasus yang melibatkan dirinya;
7. Hak untuk mendapat proses persidangan tertutup.

Pasal 45 ayat (4), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 mengatur mengenai hak-hak anak sebagai tersangka atau terdakwa, adalah sebagai berikut :

1. Pasal 45 ayat (4) menyatakan bahwa : "Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi."

⁹ *Ibid*, hlm. 76

2. Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa : "Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini."
3. Pasal 51 ayat (3) menyatakan bahwa : "Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang."

Hak-hak anak sebagai tersangka atau terdakwa juga diatur dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kecuali Pasal 64. Ketentuan dalam KUHAP masih diperlukan karena Undang-undang Pengadilan Anak tidak mencabut hak-hak tersangka atau terdakwa dalam KUHAP, tetapi melengkapi apa yang diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak.

Hak yang terdapat dalam Pasal 64 KUHAP tersebut dikecualikan, karena dalam pasal tersebut menghendaki persidangan terdakwa dilakukan secara terbuka untuk umum. Hak ini bertentangan dengan persidangan pengadilan anak yang dilakukan secara tertutup.

Hak-hak tersangka atau terdakwa anak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:¹⁰

1. Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan;

¹⁰ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 24-27

2. Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang;
3. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap terpenuhi;
4. Tersangka anak berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
5. Tersangka anak berhak segera diadili oleh pengadilan;
6. Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka anak berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
7. Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka anak berhak untuk diberitahukan secara jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya;
8. Dalam pemeriksaan di pengadilan, terdakwa anak berhak memberikan keterangan secara bebas kepada hakim;
9. Dalam pemeriksaan di pengadilan, terdakwa anak berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa apabila tidak paham dengan bahasa Indonesia;
10. Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan;

11. Tersangka atau terdakwa anak berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya;
12. Tersangka atau terdakwa anak tidak dibebani kewajiban pembuktian;
13. Terdakwa anak berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara tepat.

Diaturnya hak-hak tersebut diatas, sehingga tersangka atau terdakwa masih anak-anak, petugas pemeriksa tidak boleh menghalangi penggunaannya dan sebaiknya sejak awal pemeriksaan, hak-hak tersebut diberitahukan.

F. Ruang Lingkup

Mengingat luas dan banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia, maka ruang lingkup penelitian ini dikhususkan terhadap perlindungan hukum pelaku kecelakaan lalu lintas yang diterima terhadap anak di bawah umur berdasarkan Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, dan penerapan hukum terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang tersusun dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.¹¹ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang lanjut terhadap fakta hukum tersebut, lalu kemudian mengusahakan suatu jalan keluar atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹²

1. Jenis Penelitian Tipe penelitian ini apabila dilihat dari sumber data yang didapatkan, berupa penelitian hukum empiris, yang ditunjang dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer¹³, data primer dari penelitaian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kepolisian untuk mencari tahu bagaimana cara terbaik penyelesaian perkara tidak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini akan menelaah asas-asas hukum atau teori-teori hukum

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia 1984, hlm. 43

¹² *Ibid.* hlm 43.

¹³ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 44.

yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak di bawah umur yang karena kelalaiannya melakukan kecelakaan lalu lintas bila dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang dimaksud yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Kepolisian Republik Indonesia dimana dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap Kepolisian Republik Indonesia Resort Ogan Ilir tentang cara penyelesaian terbaik yang dilakukan terhadap anak yang melakukan kelalaian yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hasil wawancara tersebut akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan Hukum Skunder yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal-jurnal hukum, buku-buku referensi hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Teknik Pengumpulan bahan hukum yang bersifat empiris dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung kepada pihak Kepolisian Resort Kabupaten Ogan Ilir untuk mendapatkan data yang diinginkan yaitu bagaimana cara penyelesaian terbaik bagi anak yang melakukan kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tanpa mengurangi aspek perlindungan hukum terhadap anak tersebut.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, dimana data sekunder yang digunakan sebagai acuan berupa bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan dan diolah kedalam bagian-bagian tertentu dan dihubungkan

satu dengan yang lain dalam bentuk kata-kata dan seterusnya dianalisis dan kemudian dipergunakan sebagai acuan untuk memperoleh suatu kumpulan yang menggambarkan jawaban permasalahan dalam penelitian ini. Untuk analisis data kuantitatif, dapat digunakan teknik statistik. Seorang peneliti tidak harus menguasai teknik-teknik demikian, tetapi dapat meminta bantuan pihak lain untuk mengelolanya. Meskipun demikian, penafsiran kesimpulan terhadap hasil pengelolaan itu harus kembali dilakukan oleh si peneliti sendiri. Dalam hal ini pendekatan yang dipergunakan dapat memakai *pendekatan yuridis normatif*.¹⁴

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukanya penelitian pustaka dalam penulisan Skripsi ini, diharapkan dapat diambil kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada Skripsi ini. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum Yuridis Normatif atau penelitian hukum kepustakaan oleh karena “Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Op Cit*, hlm 51.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13-14.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Andi Hamzah, 1994, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Arief Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Bambang Purnomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafiks.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Fajar Interpratama Offset.
- Djoko Prakoso, 1986, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan .
- Hardiman, 1998, *Gerakan Disiplin Nasional Dalam Berlalu Lintas Sejak Dini*, Jakarta, Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia.
- Hobbs, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- J.B.Daliyo , 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Prenhallindo.
- Kartini Kartono, 1992, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali Pers.

Lamintang. P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti .

M. Joni & Zulchaina, 1999, *Aspek Hukum Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, PT Refika Aditama

Marlina, 2007, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmul Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Medan, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).

Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Perss.

Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta,Grasindo

Meoljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.

Mulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PT. Grasindo.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.

Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, Amico.

Romli Atmasasmita, 2003, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.

Ronny H Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Semarang, Ghaila Indonesia.

Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Rajawali Pers.

Soejono dan Abdurrahman, 1997 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka hipta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Sudarto, 1986, *Kapsel Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama.

Sumber Undang-undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Peradilan Pidana

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sumber Internet :

Amelya Juwitasari, Vemale.com, 09 September 2013, *Kasus Dul, Anak di Bawah*

Umur Lebih Sering Alami Kecelakaan,

<http://www.vemale.com/relationship/keluarga/34558-kasus-dul-anak-di-bawah-umur-lebih-sering-alami-kecelakaan.html>, diakses tanggal 29 Oktober 2013.

Nanda Hadiyanti, Minggu, 08 September 2013, *Anak Ahmad Dhani, Korban tabrakan*

Jagorawi, <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/08/064511335/Dul-Putra-Ahmad-Dani-Korban-Kecelakaan>, diakses tanggal 29 Oktober 2013.